



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/01/Kpts /WN-IU/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Kelancaraan Pelaksanakan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan Nagari, Bendahara Nagari dan Kepala Kampung;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana poin (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Inderapura Utara;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Inderapura Utara;
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 19 Januari 2018.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
Nomor : 140/01/Kpts/WN-IU/2018
Tanggal : 19 Januari 2018
Tentang : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	KUN HENDARTO	INDERAPURA, 28 OKTOBER 1978	D.I	SEKRETARIS NAGARI
2	SYAMSUDDIN	CIREBON, 18 FEBRUARI 1964	SLTA	KASI PEMERINTAHAN
3	INDAH KIRNA SULARSIH, S.TP	INDERAPURA, 26 APRIL 1994	S1	KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
4	RIDO PRIMADI, S.KOM	TRANSAD, 23 AGUSTUS 1992	S1	KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	RINI JELITA DEWI	PADANG, 07 JULI 1990	SLTA	KAUR TATA USAHA DAN

				UMUM
6	SRI LESTARI, S.TP	INDERAPURA, 30 NOVEMBER 1978	S1	BENDAHARA NAGARI
7	RAMIN SUPRIYANTO, S.PdI	MEDAN, 13 JUNI 1978	S1	KEPALA KAMPUNG LUBUK BETUNG HILIR
8	ANDRI	INDERAPURA, 16 MAI 1976	SLTA	KEPALA KAMPUNG LUBUK BETUNG TENGAH

